

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Beberapa uraian yang penulis jelaskan di atas dapat disimpulkan dari jawaban atas rumusan-rumusan masalah yang diajukan, antara lain sebagai berikut:

1. Pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf di Pondok Pesantren Babunnada pada tahun 2010an hingga tahun 2015an dikelola sebagai mana mestinya yaitu didirikan Pondok Pesantren Babunnada, namun sekarang menjadi tanah wakaf yang ditelantarkan begitu saja menjadi tanah *garong* atau tidak dikelola dan tidak ditanamin apa-apa, kecuali dimanfaatkan oleh masyarakat yang tidak bertanggung jawab yaitu untuk membuang sampah di atas tanah wakaf tersebut.
2. Terjadinya penelantaran tanah wakaf di pondok Pesantren Babunnada tersebut karena adanya faktor-

faktor yang tidak bisa ditolak yaitu karena tidak memiliki AIW yang khusus yang diterbitkan oleh KUA setempat, tidak profesionalnya nadzir baik dari pendidikan atau pengalaman dalam pengelolaan tanah wakaf, selain itu karena ahli waris yang menggugat hanya karena kecemburuan semata atas kemajuan Pondok Pesantren Babunnada pada masa itu.

3. Ditinjau dari Hukum Islam tentang nadzir yang menelantarkan harta wakaf di Pondok Pesantren Babunnada Kelurahan Sawah Luhur kecamatan Kasemen, bahwa tidak sesuai dengan Hukum Islam karena nadzir yang tidak menjalankan amanahnya, tidak bertanggung jawab atas tanah tersebut atau tidak profesional. Sedangkan amanah itu sendiri termasuk dari syarat nadzir dan nadzir selaku pelaksana dan pengelola wakaf dituntut untuk bersikap tanggung jawab serta memiliki keahlian manajemen yang profesional dalam rangka menjaga tujuan-tujuan si

wakif dan mengoptimalkan pendayagunaan aset-aset harta wakaf itu sendiri.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka penulis dapat memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Diharapkan agar pengelolaan dan pengembangan kekayaan harta wakaf di Kota Serang khususnya agar KUA atau BWI setempat melakukan pengawasan dan pembinaan yang lebih maksimal dan melakukan pelatihan khusus untuk nadzir agar bisa mengembangkan atau menjaga dengan baik akan amanah berupa harta wakaf itu sendiri.
2. Diharapkan ketika seorang telah ditunjuk sebagai nadzir wakaf agar menyegerakan atau mengadministrasikan tanah wakafnya ke KUA setempat agar memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang dapat dijadikan kekuatan hukum akan tanah wakafnya dan tidak menimbulkan gugatan baik dari ahli warisnya atau pihak lain yang tidak bertanggung jawab.

3. Hendaknya wakif yang akan menentukan orang sebagai nadzir wakaf yaitu orang yang betul-betul memahami akan kewajiban sebagai nadzir wakaf, baik secara Fikih, Hukum Islam atau Undang-Undang wakaf.